

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang mengambil data langsung di lapangan,¹ sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum atau tidak tertulis serta penelitian terhadap efektifitas hukum, yang mana sumber data diperoleh dari langsung dari masyarakat.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma itu bekerja di masyarakat.³ penelitian ini sering juga disebut penelitian berkerjanya hukum *law in action*.⁴ Pendekatan ini dapat digunakan untuk meneliti efektifitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat⁵ sebagaimana dalam penelitian ini akan mengkaji implementasi serta kendala dalam

¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok:Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 147.

² Dzulaikha dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 82.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 50.

⁵ *Ibid*, hlm. 52.

menjalankan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tabalong, salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki Peraturan Bupati dalam mencegah perkawinan pada anak. Selain itu Kabupaten Tabalong juga sedang mencanangkan Kota Layak Anak (KLA).

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek adalah informan yang dapat memberikan informasi penelitian yang kita butuhkan. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pelaksana Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak seperti:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung;
- b. Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak;
- c. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung;
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AP2KB Kabupaten Tabalong;

- f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Sistem Data Informasi Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Tabalong;
- g. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong;
- h. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

2. Objek

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa objek penelitian adalah ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian.⁶ Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah implementasi atau penerapan dan Kendala dalam Mengimplementasikan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti dalam memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian, seperti data terkait:

- 1. Identitas informan meliputi nama, tempat tanggal lahir, Jabatan dan Insatansi;
- 2. Data dispensasi perkawinan tahun 2019 hingga bulan september tahun 2021 di Pengadilan Agama Tanjung;

⁶Suteki dan Galang Taufani, *op. cit.*, hlm 169-170.

3. Penerapan atau implementasi serta kendala dalam pelaksanaan BAB III Upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak.

Sumber data adalah dari mana data diperoleh, Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer (langsung) dan data sekunder (tidak langsung).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumber datanya. Dalam hal ini data primer yang peneliti peroleh adalah hasil wawancara kepada informan yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan tentang implementasi dan kendala dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan Tanjung;
- b. Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak;
- c. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung;
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong;
- e. Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong;
- f. Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Tabalong;

g. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong;

h. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian, akan tetapi dari sumber lain. Sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan situs internet⁷ yang berkaitan masalah perkawinan, perkawinan anak ataupun implementasi kebijakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik wawancara dan studi dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Wawancara ini dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan peneliti.⁸

2. Dokumen

⁷*Ibid.*, hlm. 214-215.

⁸Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 99.

Pengumpulan data dengan dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data sekunder, teknik ini pelengkap dari teknik wawancara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, peraturan atau surat-surat resmi, gambar, atau karya.⁹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap sebelum dilakukannya analisis setelah data terkumpul secara lengkap. Data yang terkumpul itu disederhanakan agar mudah dipahami. adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* atau pemeriksaan data yaitu memeriksa data yang terkumpul dari wawancara, studi pustaka, dan dokumen apakah sudah relevan;
- b. *Coding* atau penandaan data sistem penomoran atau simbol sesuai dengan jenis data, hal ini bertujuan agar dapat menyajikan data secara sempurna;
- c. *Construktion* atau penyusunan data secara sistematis data yang telah diedit sesuai dengan klasifikasi.¹⁰

Setelah data terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa untuk tujuan suatu penelitian. Oleh karena

⁹Suteki dan Galang Taufani, *op. cit.*, hlm. 217.

¹⁰Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*. (Pemulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 157-158.

itu setelah pengumpulan data, penulis kemudian melakukan analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap hasil data yang diperoleh yang dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penulis menganalisis data secara diskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dengan kata-kata atas data yang ditemukan¹¹ terkait pengimplementasian dan kendalanya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak.

¹¹Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 103-107.